

# Implementasi Asnaf Fi Sabilillah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah

Herianto<sup>1</sup>

**Abstract.** The distribution of zakat is important because if it is done correctly then the purpose of zakat can be achieved. Mustahik zakat has experienced a dynamic meaning which has an impact on its allocation. Like *asnaf fi sabilillah* which has a shift in meaning along with the times and the context in which zakat is implemented. The purpose of this study was to determine the implementation of *asnaf fi sabilillah* in the empowerment program at the Baitul Maal Hidayatullah National Amil Zakat Institute. The research method used is a qualitative research method. Primary data sources are in the form of direct interviews with LAZ BMH structures and secondary data in the form of LAZ BMH empowerment program reports. The results of this study indicate that LAZ BMH implements *asnaf fi sabilillah* in the field of *da'wah* and *tarbiah*. Due to limited sources of zakat funds collected, LAZ BMH combines them into one program which is categorized into several *asnaf*. Such as combining *asnaf* for the poor as a priority *asnaf* with *asnaf fi sabilillah*, one of the flagship programs is education for cadres of scholars whose participants are selected based on the criteria of being poor.

**Keywords:** BMH Zakat Institution; In Allah's way; ulama cadre education

**Abstrak:** Pendistribusian zakat penting karena jika dilakukan dengan benar maka tujuan zakat bisa tercapai. Mustahik zakat mengalami dinamisasi makna yang berimbas pada alokasinya. Seperti *asnaf fi sabilillah* yang memiliki pergeseran makna seiring dengan perkembangan zaman dan kontekstual di mana zakat itu diimplementasikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *asnaf fi sabilillah* dalam program pemberdayaan di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sumber data primer berupa wawancara langsung dengan struktural LAZ BMH dan data sekunder berupa laporan program pemberdayaan LAZ BMH. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LAZ BMH mengimplementasikan *asnaf fi sabilillah* pada bidang dakwah dan tarbiah. Karena keterbatasan sumber dana zakat yang dihimpun, LAZ BMH menggabungkan dalam satu program yang terkategori ke dalam beberapa *asnaf*. Seperti menggabungkan *asnaf* fakir-miskin sebagai *asnaf* prioritas dengan *asnaf fi sabilillah*, salah satu program unggulannya adalah pendidikan kader ulama yang pesertanya diseleksi berdasarkan kriteria fakir miskin.

**Kata Kunci:** Laznas BMH; fi sabilillah; Pendidikan kader ulama

## A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang maslahatnya sangat besar bagi umat Islam. Dengan zakat dapat membantu meringankan beban kaum duafa. Berdasarkan indeks kesejahteraan Badan Amil Zakat Nasional, zakat berdampak positif terhadap kesejahteraan mustahik (penerima zakat) yang meliputi kesejahteraan material, spiritual, pendidikan, kesehatan dan kemandirian rumah tangga.<sup>2</sup> Dampak tersebut disebabkan tujuan dari zakat itu sendiri yang memiliki kekhususan yaitu salah satunya adalah dalam rangka pengentasan

<sup>1</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | herianto@stishid.ac.id

<sup>2</sup> Leny Agustin, "Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Baznas," *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2020).

kemiskinan. Sebagaimana hal ini ditegaskan dalam al-Quran surat at-Taubah: 60,

"إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ"

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk *gharim* (membebaskan orang yang berutang), *fi sabilillah* (di jalan Allah) dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Ayat di atas menyebutkan delapan *asnaf zakat* yang merupakan pihak yang berhak menerima zakat. Yaitu fakir dan miskin, pengelola zakat, para mualaf, kemudian untuk memerdekakan budak, untuk membantu orang yang terlilit hutang, juga untuk di jalan Allah dan untuk musafir. Ayat ini sekaligus menjelaskan keistimewaan zakat yang tidak diberikan kepada semua orang, sehingga penyalurannya memiliki tujuan yang jelas.

Berkaitan dengan potensi sosial zakat yang sangat besar, salah satu topik yang menarik didiskusikan adalah tentang masalah pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat penting karena jika dilakukan dengan benar maka tujuan zakat bisa tercapai. Tapi jika distribusi zakat tidak tepat sasaran potensi sosial zakat tidak akan tercapai.

Menurut Gun Gunawan Rachman, distribusi umumnya merupakan, “Penyaluran barang hasil produksi dari pihak produsen ke tangan konsumen.”<sup>3</sup> Dalam konteks zakat, distribusi zakat adalah proses penyaluran zakat dari tangan muzaki (orang yang mengeluarkan zakat) ke tangan mustahik zakat (penerima zakat).

Secara umum *asnaf zakat* dikelompokkan menjadi dua bagian, yang pertama adalah kelompok *asnaf zakat* yang menerima zakat disebabkan faktor ekonomi yaitu fakir, miskin, *gharim*, ibnu sabil dan *riqab*. Adapun kelompok *asnaf zakat* kedua menerima zakat demi kemaslahatan umat Islam yaitu *asnaf fi sabilillah*, amil dan mualaf.<sup>4</sup>

Dalam penyebutan delapan *asnaf zakat* Allah menyebutkan dua redaksi yang berbeda. Terdapat empat *asnaf zakat* yang Allah sebutkan dengan menggunakan *harf li*, yaitu fakir, miskin, amil dan mualaf. Sedangkan empat *asnaf* lainnya menggunakan *harf fi*, yaitu *fi sabilillah*, *riqab*, *gharim* dan ibnu sabil. Perbedaan redaksi ini menentukan perbedaan makna. *Harf li* menunjukkan kepemilikan, artinya empat *asnaf zakat* menerima untuk kepentingan diri

<sup>3</sup> Gun Gunawan Rachman and Karlina Yuningsih, “Pengaruh Biaya Distribusi Dan Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan (Studi Pada Sari Intan Manunggal Knitting Bandung),” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 10, no. 2 (February 6, 2016), accessed March 1, 2022, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/473>.

<sup>4</sup> Malahayatie Malahayatie, “Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer,” *Jurnal Al Mabhats* 1, no. 1 (2016): 48–72.

mereka secara langsung. *Harf fi* menunjukkan bahwa zakat tidak mesti langsung diberikan kepada mereka. Tetapi diberikan untuk kemaslahatan yang langsung terkait dengan mereka.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya mustahik zakat mengalami dinamisasi makna yang berimbas pada alokasinya. Seperti *asnaf fi sabilillah* Meski bagian ini tetap ada dalam golongan yang berhak menerima zakat, tapi makna fi sabilillah itu sendiri memiliki pergeseran makna seiring berjalannya zaman dan bergulirnya waktu.<sup>6</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna *fi sabilillah* dalam fikih zakat menurut ulama klasik. Juga untuk mengetahui bagaimana implementasinya di lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah.

Terdapat beberapa jurnal yang mempublikasikan artikel dengan tema yang memiliki kesamaan. Di antaranya berjudul, “Implementasi Konsep Fī Sabilillah Dalam Distribusi Zakat Perspektif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan.” Penelitian ini mengkaji implementasi *asnaf fi sabilillah* dalam program kerja di Baznas Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian Fī sabilillah dilakukan dalam lima bidang, yaitu: ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, serta dakwah dan advokasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada Lembaga Amil Zakat, bukan Badan Amil Zakat, yang secara tupoksi memiliki perbedaan.<sup>7</sup>

Artikel yang berjudul, “Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional” membahas tema fi sabilillah yang diimplementasikan di Badan Amil Zakat Nasional.<sup>8</sup> Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang membahas implementasi fi sabilillah di Baznas Kalteng. Tentu ini juga yang membedakan dengan tema penelitian yang diangkat dalam penelitian ini yang fokusnya ke Lembaga Amil Zakat Nasional.

Terdapat artikel yang berjudul, “Kriteria Fisabilillah Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT), Rumah Zakat, Dompot Dhuafa)”. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa alokasi zakat dari *asnaf fi sabilillah* pada Laznas DPU-DT dengan memberikan beasiswa kepada penghafal al-Qur’an di pesantren Darut Tauhid. Sementara Laznas Rumah Zakat dialokasikan kepada Da’i dan Panitia hari besar keagamaan Islam dan lembaga dakwah. Adapun Laznas Dompot Duafa menyalurkannya untuk beasiswa dan bantuan untuk negara yang sedang berperang.<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Aang Gunaepi, Didin Hafidhuddin, and Irfan Syauci Beik, “Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional,” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (September 24, 2019): 166–180.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Nursidah Nursidah, “Implementasi Konsep Fi Sabilillah Dalam Distribusi Zakat Perspektif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), <https://idr.uin-antasari.ac.id/17654/>.

<sup>8</sup> Gunaepi, Hafidhuddin, and Beik, “Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional.”

<sup>9</sup> Fiena Nafirul Ummah and Tuti Kurnia, “Kriteria Fisabilillah Di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia (Dompot Peduli Umat Darut Tauhid, Rumah Zakat Dan Dompot Duafa),” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1

Pada artikel yang berjudul, “Analisis Strategi Amil dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Baitul Maal Hidayatullah”, yang ditulis oleh Mongkito, menjelaskan bahwa ada tiga strategi yang digunakan BMH untuk optimalisasi pengumpulan dana zakat: Sosialisasi agar umat Islam berzakat ke BMH, memperluas cakupan zakat serta membuat metode penyaluran zakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan artikel-artikel terdahulu yang relevan, penelitian terhadap asnaf zakat fi sabilillah telah dilakukan yang sebagai objeknya adalah Baznas dan Laznas. Ini berbeda dengan penelitian yang objeknya Baznas karena tupoksi Baznas dengan Laznas yang berbeda, tentu berimplikasi pada program kerja pemberdayaan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terhadap Laznas adalah dari sisi objek Laznas sendiri, dimana yang diteliti oleh Fiena Nafirul Ummah fokus kepada Laznas Dompot Duafa, Rumah Zakat dan DPU-Darut Tauhid. Adapun penelitian ini fokus ke Laznas BMH. Setiap Laznas memiliki perbedaan pada sisi pemberdayaan berdasarkan karakter dari personalia pengurusnya atau organisasi yang mendirikan Laznas tersebut. Laznas BMH didirikan oleh Organisasi masa Hidayatullah yang dikenal memiliki karakter unik dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Penelitian terhadap BMH sebagai objek telah dilakukan, salah satu yang paling relevan adalah penelitian Mongkito. Perbedaannya adalah penelitian Mogkito fokus pada strategi penghimpunan, sementara penelitian terhadap pemberdayaan berdasarkan *asnaffi sabilillah* belum dilakukan.

## B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.<sup>11</sup> Dalam konteks penelitian ini, penelitian kualitatif berarti usaha untuk memahami implementasi pemahaman *asnaffi sabililahi* dalam program kerja LAZ BMH secara mendalam.

Sumber data primer dalam artikel ini adalah berdasarkan wawancara terhadap informan utama yang dianggap mengetahui secara menyeluruh berkaitan dengan tema penelitian yaitu Ketua Dewan Pembina Laznas BMH dan Pengurus di bidang program pemberdayaan. Sumber data sekunder berupa data program kerja BMH dan laporan pengelolaan sumber dana. Dalam penelitian ini subjeknya adalah LAZ BMH Pusat. Adapun objek penelitian ini adalah program kerja yang menjadi implementasi *asnaffi sabilillah*.

Metode analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman, yang komponennya terdiri dari reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan

---

(2020): 83–103.

<sup>10</sup> Abdul Wahid Mongkito, Didin Hafidhuddin, and Irfan Syauqi Beik, “Analisis Strategi Amil Dalam Penghimpunan Dana Zakat Melalui Baitul Maal Hidayatullah,” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 181–202.


<sup>11</sup> Imam Gunawan, “Metode Penelitian Kualitatif,” *Jakarta: Bumi Aksara* 143 (2013): 32–49.

penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Display/Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.<sup>12</sup>

### C. Hasil Dan Pembahasan

BMH sebagai laznas didirikan pada tahun 2001, yang secara legal melalui Surat Keputusan Menteri Agama No. 538 tahun 2001.<sup>13</sup> Setelah 21 tahun berkiprah kini BMH telah memiliki 30 kantor cabang di seluruh Indonesia. Data ini sekaligus mengukuhkan BMH sebagai lembaga zakat nasional karena sudah berada di 81 % Provinsi yang ada di Indonesia.

Gambar 1 Peta Sebaran Kantor Perwakilan BMH<sup>14</sup>



Sebagai lembaga yang berasaskan yaysan, struktur pengelola BMH terdiri dari beberapa unsur yaitu dewan pembina yang terdiri dari ketua dan anggota. Kemudian dewan pengawas yang terdiri dari ketua dan anggota. Kemudian berupa unsur pengurus yang terdiri dari ketua,


<sup>12</sup> Rizal Hans, "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif," accessed March 15, 2022, <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>.

<sup>13</sup> "LAZ Nasional – PPID BAZNAS," n.d., accessed September 30, 2022, <https://pid.baznas.go.id/laz-nasional/>.

<sup>14</sup> "Kantor Perwakilan Laznas BMH," *Baitul Maal Hidayatullah*, last modified March 10, 2017, accessed September 30, 2022, <https://www.bmh.or.id/kantor-perwakilan/>.

sekretaris dan bendahara. Unsur berikutnya adalah direksi yang terdiri dari direktur utama, direktur operasional, direktur prodaya, dan direktur marketing.

Gambar 2: Struktur Pengurus BMH<sup>15</sup>



Ketua dewan pembina merupakan jabatan tertinggi dalam struktur kepengurusan Laznas BMH. Sebagai pemegang otoritas tertinggi, Ia memiliki wewenang yang besar untuk mengambil dan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis. Di antara tugasnya adalah menetapkan dan mengangkat pengawas serta pengurus BMH. Ketua dewan pembina dan anggota dewan pembina diambil dari struktural Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah untuk mewakili organisasi pendiri. Pengurus BMH terdiri dari pengawas manajemen dan pengawas syariah, kemudian ada ketua, sekretaris dan bendahara, kemudian ada pelaksana harian atau direksi yang terdiri dari direktur utama, direktur operasional, direktur prodaya dan direktur marketing.

Hidayatullah adalah ormas Islam yang didirikan oleh almarhum KH. Abdullah Said yang wafat pada 4 Maret 1998. Beliau mendirikan Hidayatullah pada 5 Februari 1973 di Balikpapan. Kemudian beliau mengembangkan Hidayatullah ke seluruh nusantara melalui program tebar santri/dai muda ke daerah pelosok tanpa diberikan bekal yang cukup. Kini Hidayatullah telah memiliki 33 perwakilan wilayah dan 260 perwakilan daerah. Banyak lembaga pendidikan seperti pesantren bahkan perguruan tinggi didirikan di bawah naungannya. Hidayatullah tidak mengenal ahli waris, semua asetnya adalah milik organisasi/umat, dan keturunan beliau tidak berhak mewarisi kepemimpinan.

Sebagai Laznas yang didirikan dan dibina langsung oleh organisasi Hidayatullah, rencana strategis program pemberdayaan Laznas BMH menyesuaikan dengan Organisasi pendiri baik

<sup>15</sup> "Jajaran Managemen," *Baitul Maal Hidayatullah*, last modified May 18, 2021, accessed October 1, 2022, <https://www.bmh.or.id/jajaran-managemen/>.

secara ideologis maupun secara praktis. Secara ideologis, gerakan *mainstream* ( arus utama) organisasi Hidayatullah adalah melalui dakwah dan tarbiah (pendidikan) yang diambil dari proses tahapan diturunkannya al-Qur'an yang oleh Organisasi Hidayatullah disebut sebagai "Sistematika Wahyu" sebagai manhaj (metode gerakan) organisasi. Sistematika wahyu merupakan pemaknaan dari lima surah pertama dalam al-Qur'an berdasarkan *tartibun nuzul*, yaitu: menanamkan kesadaran bertauhid (surah al-Alaq), menumbuhkan fikrah dan akhlak Qurani (surah al-Qalam), meningkatkan kualitas spiritual atau tarbiyah ruhiyah (surah al-Muzzammil), membangkitkan gerakan dakwah (surah al-Muddatsir), dan mewujudkan Islam kaffah (surah al-Fatihah). Begitu pun BMH, menetapkan bidang dakwah dan tarbiah sebagai patron. Adapun secara praktis, program-program unggulan BMH seperti dai tangguh dan pos dai merupakan implementasi dari gerakan *mainstream* Hidayatullah.

Secara fikih, dalam mengimplementasikan *asnaf fi sabilillah*, BMH mengikuti regulasi yang ada dan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang zakat yang menyimpulkan bahwa *asnaf fi sabilillah* bukan hanya diperuntukkan di medan perang membela agama, tetapi juga untuk kepentingan umat Islam dan kemaslahatan umum.<sup>16</sup> Hal ini relevan dengan pendapat Yusuf al-Qardhawi yang memaknai *fi sabilillah* sebagai segala upaya yang dilakukan dalam rangka memperjuangkan agama Allah dan meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Secara praktis dapat dimaknai secara hakiki dalam bentuk bantuan kepada warga tertindas seperti yang terjadi di Palestina. Tetapi lebih banyak dalam bentuk membentengi akidah umat yang dapat mengangkat harkat dan martabat umat melalui program-program dakwah dan program-program tarbiah. Sebagai lembaga zakat resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, BMH sudah semestinya mengikuti regulasi zakat termasuk mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

BMH sudah sejak awal memahami makna *fi sabilillah* dengan makna yang luas. Bahkan segala upaya dalam rangka membangun peradaban Islam yang merupakan visi Hidayatullah masuk dalam kategori *fi sabilillah*. Olehnya program-program yang tidak termasuk dalam *asnaf* zakat yang tujuh, biasanya masuk dalam *fi sabilillah*.

Secara umum program BMH untuk *asnaf fi sabilillah* diimplementasikan dalam ranah dakwah dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, program yang diangkat BMH seperti: pembinaan mualaf dan beasiswa pendidikan ulama. Program pembinaan mualaf bertujuan untuk menguatkan dasar-dasar keagamaan seperti pemberantasan buta huruf al-Qur'an dan pengajaran rukun-rukun Islam yang lima di antaranya adalah tentang tata cara pelaksanaan shalat. Sedangkan untuk beasiswa pendidikan ulama, BMH bekerja sama dengan amal usaha

<sup>16</sup> Said Ahmad Sarhan Lubis, "Pemanfaatan Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Ekonomi Umat (Analisis Fatwa Mui Tahun 1982)," *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019): 309–20.

pendidikan/ perguruan tinggi Islam yang dimiliki oleh Ormas Hidayatullah dalam bentuk memberikan beasiswa kompetitif kepada santri/maha santri yang memiliki kualifikasi khusus di bidang penguasaan ilmu dasar, seperti kualifikasi bacaan dan hafalan al-Qur'an. Juga dalam bentuk dana operasional bagi lembaga pendidikan dai yang secara khusus menjadi program BMH yang diberi nama Pos Dai.

Adapun dalam bidang dakwah program yang diangkat BMH seperti program dai pelosok dan dai tangguh. Program dai pelosok diperuntukkan bagi warga yang tinggal di daerah pedalaman agar mendapatkan pembinaan. Program ini dalam bentuk pengiriman dai dan pemberian fasilitas yang menunjang berjalannya program secara efisien. Seperti pengadaan motor dai, dan pengadaan fasilitas belajar seperti al-Qur'an dan buku-buku keislaman. Untuk program dai tangguh adalah penempatan dai dalam waktu yang panjang untuk memberikan pengabdian di daerah atau suku terpencil. Seperti penempatan dai di kepulauan Sulawesi, pulau Longgos Flores, Pulau Nias, dan Suku Tengger di daerah lereng Gunung Bromo. Program dai tangguh ini merupakan program lanjutan dari program beasiswa pendidikan ulama dan kader dai dalam bentuk pengiriman dan pemberian santunan kepada para dai yang ditugaskan.

Secara umum semua kalangan berhak untuk mendapatkan penyaluran zakat. Tetapi karena keterbatasan dana zakat yang dihimpun di BMH maka pendayagunaannya belum bisa sebagaimana mestinya. Skala prioritas pendayagunaan fi sabilillah lebih ke fuqara dan masakin yang artinya implementasi program pemberdayaan, kriteria mustahik zakat menggabungkan beberapa lingkup asnaf zakat. Misalnya dalam program beasiswa pendidikan ulama maka peserta didik memenuhi kriteria fakir-miskin dan sekaligus sebagai kriteria fi sabilillah karena pekerjaan menuntut ilmu termasuk dalam ruang lingkup kemaslahatan umat.

#### D. Penutup

Laznas BMH mengimplementasikan *asnaf fi sabilillah* dalam bentuk program dakwah dan tarbiah. di antaranya: pendidikan kader ulama, pos dai, program dai tangguh dan dai pelosok. Program ini merupakan sinkronisasi secara ideologis dan secara praktis dengan organisasi Hidayatullah sebagai lembaga pendiri. BMH sebagai Laznas juga berpedoman dengan regulasi yang ditetapkan oleh yang berwenang seperti Baznas maupun fatwa MUI. Untuk efisiensi pemberdayaan dana zakat yang terbatas dan prinsip skala prioritas, dalam mengalokasikan dana zakat, program BMH mengakomodir beberapa kriteria asnaf zakat yaitu fakir miskin sebagai asnaf utama dan fi sabilillah, seperti dalam program pendidikan kader ulama, maka peserta didik tersebut terseleksi berdasarkan kategori miskin dan secara otomatis mereka adalah penuntut ilmu agama yang sedang melakukan pekerjaan untuk kemaslahatan umat.

## Daftar Pustaka

- Agustin, Leny. “Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Berdasarkan Indeks Kesejahteraan Baznas.” *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2020).
- Amin, Torikhul. “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak Anak-Anak Jalanan Kota Pekanbaru.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim, 2014. Accessed October 29, 2022. <https://repository.uin-suska.ac.id/6411/>.
- Aminudin, Fazriani, Joyce Rares, and Salmin Dengo. “Implementasi Program Sulut Makmur Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Utara Di Kota Manado.” *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 75 (July 10, 2019). Accessed October 29, 2022. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/23786>.
- Gunaepi, Aang, Didin Hafidhuddin, and Irfan Syauqi Beik. “Analisis Fiqh Asnaf Fi Sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional.” *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (September 24, 2019): 166–180.
- Gunawan, Imam. “Metode Penelitian Kualitatif.” *Jakarta: Bumi Aksara* 143 (2013): 32–49.
- Hans, Rizal. “Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif.” Accessed March 15, 2022. <https://www.dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>.
- Haq, Nashirul. “Wawancara Penelitian Kepada Ketua Dewan Pembina BMH Pusat,” October 14, 2022.
- Malahayatie, Malahayatie. “Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer.” *Jurnal AlMabhats* 1, no. 1 (2016): 48–72.
- Nursidah, Nursidah. “Implementasi Konsep Fi Sabilillah Dalam Distribusi Zakat Perspektif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Selatan.” Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021. <https://idr.uin-antasari.ac.id/17654/>.
- Rachman, Gun Gunawan, and Karlina Yuningsih. “Pengaruh Biaya Distribusi Dan Saluran Distribusi Terhadap Volume Penjualan (Studi Pada Sari Intan Manunggal Knitting Bandung).” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 10, no. 2 (February 6, 2016). Accessed March 1, 2022. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/473>.
- Team, Almaany. “Terjemahan Dan Arti Kata الزكاة Dalam Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Bahasa Indonesia Bahasa Arab Halaman.” *قاموس ومعجم المعاني متعدد اللغات والمجالات*. Accessed February 27, 2022. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>.
- المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. مجموعة من المؤلفين. الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، 1424.
- “Implementation,” n.d. Accessed October 29, 2022. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/implementation>.
- “Jajaran Manajemen.” *Baitul Maal Hidayatullah*. Last modified May 18, 2021. Accessed October 1, 2022. <https://www.bmh.or.id/jajaran-managemen/>.
- “Kantor Perwakilan Laznas BMH.” *Baitul Maal Hidayatullah*. Last modified March 10, 2017. Accessed September 30, 2022. <https://www.bmh.or.id/kantor-perwakilan/>.